



**PENETAPAN**

Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pare

ÉOóî0 «!\$# Ç` »uH÷q\$9\$# ÉO?ïm\$9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana, RT.002/RW.006, Kelurahan Cappa Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana, RT.002/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Ali, dan yang menjadi wali nikah pada saat itu ialah paman Pemohon II yang bernama Syam karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Lareke dan Muh. Tang, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama Mukhlis umur 19 tahun, Sanu umur 15 tahun, Saldi umur 14 tahun, Syahrir umur 7 tahun dan Syahrul umur 5 tahun.?
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1987 di Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Baharuddin, Nomor 7373020108065998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil Kota Parepare tanggal 19 Agustus 2008, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wajeng bin Lamelle, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Dinas Kebersihan, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana RT.002/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1987 di Siwa, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Ali, dan wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Syam karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya Lareke dan Muh. Tang dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya.
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

2. Jawaria binti Made, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Km. 5, Kelurahan Lembah Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1987 di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Ali, wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Syam karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya Lareke dan Muh. Tang dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinannya.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali bernama Syam, paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Lareke dan Muh. Tang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 1987 di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Ali, wali nikahnya bernama Syam, paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
- Bahwa para Pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1987 di Siwa, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدلي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1987 di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Salmirati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Hakim anggota,

ttd.

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

Hakim anggota,

ttd.

**Salmirati, S.H.**

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd.

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 170.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 261.000,00

*(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Sudirman, S. Ag.**